



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	JIMMY CHANDRA
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/Tanggal Lahir	:	36 tahun / 20 Pebruari 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Bambu I No. 5 RT.00/RW.00, Kel.Durian Kec.Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMU Methodist 2 Medan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
5. 5Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020, status tahanan kota;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;, status tahanan kota;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Dr. Wijayono Hadi Sukrisno S.H., M.H., Ridwan R. Sitorus S.H., Endro Sembodo S.H., dan Mansuri S.H., Para Advokat dan para Konsultan Hukum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di hadi Sukrisno Law Firm beralamat di Jalan gelagah Dalam No.56 Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 40/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIMMY CHANDRA bersalah melakukan tindak pidana menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY CHANDRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilainya yakni sebesar 2 x Rp. 1.116.082.800,- (satu milyar seratus enam belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). = Rp. 2.232.165.600,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dalam hal terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut (Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. UU Nomor 39 tahun 2007), dan apabila terpidana membayar uang denda yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang denda maka jumlah uang denda yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana kurungan, namun apabila terpidana tidak membayar uang denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen/surat yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1271202002830001 a.n. JIMMY CHANDRA.

Hal 2 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 10 (sepuluh) berkas Rekening Koran Bank BCA a.n. Silvia Rika Anggraeni No. Rekening 3691957177, dari bulan Desember 2018 s.d. September 2019;
- c. 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun toko TRIV VAPE INDONESIA;
- d. 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan Heatstick dari toko TRIV VAPE INDONESIA periode Oktober 2018 sampai dengan September 2019

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

2. Uang, dengan perincian :

- a. Uang Cash senilai Rp 1.750.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah
- b. Uang Cash senilai Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda dengan perhitungan sebagai berikut : Uang Denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar $2 \times \text{Rp. } 1.116.082.800 = \text{Rp. } 2.232.165.600$ dikurangi uang terdakwa sebagai barang bukti sebesar Rp. 2.000.000.000,- sehingga uang denda yang masih harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 232.165.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JIMMY CHANDRA pada waktu mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl.Sunter Pulo Kecil Blok HR No.1 Kel.Sunter jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utaraatau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda

Hal 3 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi seseorang diluar negeri yang mempunyai pekerjaan menjual produk IQOS (I Quit Original Smoking) dan Heatstick. IQOS merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam heatstick tidak keluar, namun perokok sudah bisa merasakan sensasi seperti merokok konvensional. Berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh, IQOS ini adalah produk impor dari Jepang dan di perjualbelikan untuk kalangan eksklusif khusus untuk Warga Negara Jepang. Sementara untuk Heatstick adalah semacam batang rokok yang dipanaskan dengan alat IQOS. Heatstick ini terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta disediakan Heatstick untuk dijual di Indonesia, kemudian melalui perantara jasa forwarder borongan akhirnya Terdakwa bisa mendapatkan Heatstick merk Marlboro tanpa dilekati pita cukai untuk dijual kembali di Indonesia.
- Bahwa produk Heatstick merk Marlboro tersebut oleh Terdakwa dipasarkan di Toko milik Terdakwa, akan tetapi penjualannya belum begitu laku, selanjutnya sejak bulan Desember 2018 Terdakwa mencoba memasarkannya secara online di marketplace Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan akun tokopedia TRIV VAPE INDONESIA atas nama Sdri.SILVIA RIKA ANGGRAENI (istri Terdakwa) yang telah dinikahi secara agama Budha sejak tahun 2006 walaupun belum didaftarkan secara resmi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akun tersebut terafiliasi dengan email trivvapeindonesia@gmail.com, terdaftar di akun Tokopedia dengan nama TRIV VAPE INDONESIA. Akun tersebut terdaftar sejak 5 Oktober 2016, dengan nomor telepon +62818228950 dan membuka toko tanggal 6 Oktober 2016 dengan nama toko TRIV VAPE INDONESIA. Rekening yang terdaftar di akun tersebut adalah rekening Bank BCA atas nama SILVIA RIKA dengan nomor rekening 4800013289 dan atas nama SILVIA dengan nomor rekening 3691957177. Dan akun tersebut menawarkan beberapa barang termasuk Vape, IQOS device, Heatstick, spare part vape dan IQOS serta aksesorisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola akun tokopedia TRIV VAPE INDONESIA, dimana Terdakwa melakukan penawaran dan juga melakukan transaksi penjualan produk Device Vape dan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa via online di marketplace Tokopedia, dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat merubah nama Akun Tokopedia dari TRIV VAPE INDONESIA menjadi TRIV DISTRIBUSI, karena adanya banned dari google dalam pencarian frasa VAPE, dan tidak muncul dalam penelusuran di google.
- Bahwa Terdakwa menjual produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai via marketplace di Tokopedia dalam jumlah agak besar kepada Sdr.JULIAN ASBJORN BEAU (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr.SUCAHYONO WIDJAJA (diperiksa dalam berkas terpisah).
- Bahwa mulai akhir tahun 2019 bulan Desember, Sdr.JULIAN ASBORN BEAU melakukan pemesanan IQOS dan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada Terdakwa melalui transfer langsung ke nomor rekening Bank BCA nomer 3691957177 atas nama SILVIA RIKA ANGGRAENI. Dan selanjutnya Sdr.JULIAN ASBORN BEAU berkali-kali memesan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai selama periode dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 kepada Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) kali melalui transfer langsung ke nomor rekening Bank BCA nomer 3691957177 atas nama SILVIA RIKA ANGGRAENI dengan total sebesar Rp.3.406.110.000,00 (tiga milyar empat ratus enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 sekira bulan Maret Sdr.SUCAHYONO via Tokopedia juga melakukan pemesanan IQOS dan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada Terdakwa. Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr.SUCAHYONO lebih sering melalui tokopedia dan untuk pengirimannya menggunakan jasa Kurir dari Tokopedia selain itu Sdr.SUCAHYONO juga pernah melakukan pembelian secara langsung melalui transfer langsung ke nomor rekening Bank BCA nomer 3691957177 atas nama SILVIA RIKA ANGGRAENI sebesar Rp.100.810.000,00 (seratus juta delapan ratus sepuluh rupiah). Sdr.SUCAHYONO berkali-kali memesan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai selama periode dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 kepada Terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) kali di akunTokopedia sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) boks

Hal 5 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



dengan total pembayaran Rp.194.720.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha penjualan IQOS, Heatstick tanpa dilekati pita cukai rata-rata yang didapat pada setiap bulannya sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tapi hal tersebut tidak hanya dari pendapatan penjualan Heatstick tanpa dilekati pita cukai juga namun dari hasil penjualan produk lain seperti vape dan juga hasil cashback dari Tokopedia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di bidang cukai dan juga mengetahui bahwa produk Heatstick yang dijual oleh Terdakwa di Tokopedia tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual secara online BKC (Barang Kena Cukai) berupa HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) jenis Ekstrak dan Essens Tembakau dalam bentuk Batang sesuai riwayat transaksi di akun Tokopedia mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 yaitu sejumlah :

Periode	Kemasan Bungkus		Kemasan Slop		Total Penjualan (Rp.)
	Kuantitas	Total Harga Jual (Rp.)	Kuantitas	Total Harga Jual (Rp.)	
2019	39.890	2.903.798.750	3.263	2.244.990.000	5.148.788.750
September	1.049	71.981.200	138	89.203.000	161.184.200
Agustus	3.000	208.478.200	421	283.294.000	491.772.200
Juli	4.493	317.851.500	700	481.645.000	799.496.500
Juni	3.308	238.317.780	419	293.249.500	531.567.280
Mei	6.126	450.710.850	539	378.563.000	829.273.850
April	8.640	639.075.080	369	252.835.500	891.910.580
Maret	7.694	566.970.900	336	230.225.000	797.195.900
Februari	4.182	307.454.300	222	154.470.000	461.924.300
Januari	1.398	102.958.940	119	81.505.000	184.463.940
2018	268	19.312.100			19.312.100
Desember	268	19.312.100			19.312.100
Total	40.158	2.923.110.850	3.263	2.244.990.000	5.168.100.850

- Berdasarkan data penjualan akun Tokopedia berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor berbagai merek pada:
 - a. Periode tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, sejumlah 268 bungkus (@20 batang).
 - b. Periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 16 September 2019, sejumlah 39.890 bungkus (@20 batang) dan 3.263 slop (@10 bungkus) dengan jumlah total 1.450.400 batang.
- Berdasarkan keterangan Saksi HAIRRUL RACHMAN dari PT. Philip Morris Indonesia, pemilik brand Marlboro, Harga Jual Eceran (HJE) dari

Hal 6 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Heatstick impor merek Heets yang legal adalah Rp. 27.000,00 per bungkus dan hanya untuk kalangan terbatas, dan PT. Philip Morris Indonesia tidak mengimpor Heatstick merek Marlboro.

- Berdasarkan keterangan Ahli SURONO Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cuka menerangkan bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar untuk barang bukti dan data penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :

a. Periode 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Metode penghitungannya menggunakan dasar Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau:

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Harga Jual Eceran per gram atau mililiter	Tarif cukai
	Jenis	Golongan		
1.	HPTL	Tanpa Golongan	Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik/Importir	57%

Diperoleh hasil:

268 bungkus X 27.000 (HJE per bungkus) X 57% (tarif cukai)

= Rp. 4.124.520,00

b. Periode 1 Januari 2019 sampai dengan s.d. 16 September 2019.

Metode penghitungannya menggunakan dasar Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau:

No Urut	Produk HPTL Berupa	Harga Jual Eceran Minimum	Satuan	Tarif Cukai
1.	Ekstrak dan Essens Tembakau, berupa			57 %
	a. Batang	Rp. 1.350,00	Per batang	

Diperoleh hasil:

1.450.400 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai)

= Rp. 1.116.082.800,00

Sehingga setelah dikalkulasikan huruf a + b untuk jumlah pungutan cukai yang seharusnya dibayar keseluruhan setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 1.120.207.320,00 (satu milyar seratus dua puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CITRA TRESNAWATIMULYONO., dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi merupakan PNS pegawai beacukai yang mendapatkan perintah dari atasannya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak membawa surat apapun, namun saksi mengetahui ada beberapa temannya yang memperlihatkan surat tugas dari atasannya.
- Bahwa saksi tidak memperoleh barang bukti apapun dan saat itu Hanya mengamankan saja Terdakwa.
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa dari rumah kediamannya ke kantornya di beacukai untuk dilakukan pemeriksaan oleh teman teman penyidik.
- Bahwa Saksi ikut masuk dan melihat-melihat sekitar kediaman Jimmy Chandra namun saksi tidak melakukan tanya jawab, dan saksi hanya melihat lihat saja.
- Bahwa Saksi menyatakan uang sebanyak dua miliar memang uang jaminan untuk pengalihan jenis penahanan;
- Bahwa Saksi menyatakan uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- diperoleh dari Terdakwa agar penahanan nya menjadi penahanan kota

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. RAZES RONAL PASARIBU., dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan jual beli online belumlah lama;
- Bahwa jual beli online dilakukan melalui tokopedia dengan menggunakan nama toko madison store, yang mana di toko onlinenya

Hal 8 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual berbagai macam barang antara lain rokok elektrik, parfum, device rokok iqos dan sejenisnya, termasuk rokok iqos;

- Bahwa saksi memperoleh barang barang iqos dari membeli online dan menjualnya secara online juga ditokopedia dengan hal tersebut terdakwa memperoleh selisih harga dan itulah nilai keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa sewaktu ditangkap oleh beacukai, Saksi tidak memiliki bukti sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti kalau jual beli iqos tersebut harus dikenakan cukai karena memang tidak tahu peraturannya, lagipula terdakwa membeli secara online dan menjualnya secara online;
- Bahwa saksi minta maaf dan terdakwa menyesali perbuatannya karena memang ketidaktahuannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. HARI PUSPO NUR CAHYO., dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengakui mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Saksi Penangkap seseorang yang bernama JIMMY CHANDRA sehubungan dengan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) terkait penegahan atas Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai berupa 15 paket BKC jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan 2 paket BKC jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Penindakan dan Penyidikan, DJBC.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait dengan Penindakan dimaksud adalah melakukan kegiatan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Hal 9 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP - 05/BC.10/PPNS/2019 tanggal 01 November 2019 dan Surat Perintah Penangkapan nomor: SPP-04/BC.104/PPNS/2019 tanggal 01 November 2019 telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama JIMMY CHANDRA yang beralamat tinggal pada saat penangkapan di Perumahan Golf lake Residence Jalan Pine Hill, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa saksi mengakui penangkapan dilakukan atas dasar penetapan terdakwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah terhadap JIMMY CHANDRA.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap JIMMY CHANDRA yaitu pada hari Senin tanggal 04 November 2019, tim Direktorat Penindakan dan Penyidikan mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap JIMMY CHANDRA yang beralamat tinggal di Perumahan Golf lake Residence Jalan Pine Hill, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Tim dibagi menjadi 2 yaitu Tim 1 yang menuju ke kediaman JIMMY CHANDRA dan Tim 2, termasuk saksi, yang standby di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai. Sekitar pukul 17.00, Tim 1 berangkat menuju kediaman JIMMY CHANDRA untuk melakukan pemantauan. Sekitar pukul 18.00 Saksi mendapat laporan dari Tim 1 bahwa JIMMY CHANDRA tidak berada di kediamannya dan Tim 1 sedang melakukan pemantauan. Sekitar pukul 22.00 Tim 1 melaporkan bahwa JIMMY CHANDRA telah berada di kediamannya, dan meminta Tim 2 untuk segera bergabung untuk melakukan penangkapan. Sekitar pukul 23.00, Tim 1 dan Tim 2 masuk kedalam Perumahan Golf lake Residence Jalan Pine Hill, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Tim mengetuk pintu rumah yang didiami JIMMY CHANDRA dan kemudian dibuka sendiri oleh yang bersangkutan. Tim kemudian menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-04/BC.104/PPNS/2019 tanggal 01 November 2019 dan meminta JIMMY CHANDRA untuk ikut ke Kantor Pusat DJBC untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang yang bersama terdakwa yaitu seorang Wanita yang mengaku sebagai Istrinya yang bernama Silvia Rika Anggraeni, terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penangkapan.
- Bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan pada saat JIMMY CHANDRA telah tiba di Kantor Pusat DJBC adalah terhadap terdakwa dilakukan

Hal 10 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



pemeriksaan oleh Penyidik dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk mendalami peran terdakwa terhadap kasus dugaan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) terkait penegahan atas Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai berupa 15 paket BKC jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan 2 paket BKC jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga melanggar pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. KASIH ANGGORO HERU P., dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengakui mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Saksi Penangkap seseorang yang bernama JIMMY CHANDRA sehubungan dengan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) terkait penegahan atas Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai berupa 15 paket BKC jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan 2 paket BKC jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Penindakan dan Penyidikan, DJBC.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait dengan Penindakan dimaksud adalah melakukan kegiatan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP - 05/BC.10/PPNS/2019 tanggal 01 November 2019 dan Surat Perintah Penangkapan nomor: SPP-04/BC.104/PPNS/2019 tanggal 01 November 2019 telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama JIMMY CHANDRA yang beralamat tinggal pada saat penangkapan di Perumahan Golf lake Residence Jalan Pine Hill, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa saksi mengakui penangkapan dilakukan atas dasar penetapan terdakwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah terhadap JIMMY CHANDRA.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap JIMMY CHANDRA yaitu pada hari Senin tanggal 04 November 2019, tim Direktorat Penindakan dan Penyidikan mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap JIMMY CHANDRA yang beralamat tinggal di Perumahan Golf lake Residence Jalan Pine Hill, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Tim dibagi menjadi 2 yaitu Tim 1 yang menuju ke kediaman JIMMY CHANDRA dan Tim 2, termasuk saksi, yang standby di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai. Sekitar pukul 17.00, Tim 1 berangkat menuju kediaman JIMMY CHANDRA untuk melakukan pemantauan. Sekitar pukul 18.00 Saksi mendapat laporan dari Tim 1 bahwa JIMMY CHANDRA tidak berada di kediamannya dan Tim 1 sedang melakukan pemantauan. Sekitar pukul 22.00 Tim 1 melaporkan bahwa JIMMY CHANDRA telah berada di kediamannya, dan meminta Tim 2 untuk segera bergabung untuk melakukan penangkapan. Sekitar pukul 23.00, Tim 1 dan Tim 2 masuk kedalam Perumahan Golf lake Residence Jalan Pine Hill, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Tim mengetuk pintu rumah yang didiami JIMMY CHANDRA dan kemudian dibuka sendiri oleh yang bersangkutan. Tim kemudian menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-04/BC.104/PPNS/2019 tanggal 01 November 2019 dan meminta JIMMY CHANDRA untuk ikut ke Kantor Pusat DJBC untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang yang bersama terdakwa yaitu seorang Wanita yang mengaku sebagai Istrinya yang bernama Silvia Rika Anggraeni, terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penangkapan.
- Bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan pada saat JIMMY CHANDRA telah tiba di Kantor Pusat DJBC adalah terhadap terdakwa dilakukan

Hal 12 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan oleh Penyidik dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk mendalami peran terdakwa terhadap kasus dugaan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) terkait penegahan atas Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai berupa 15 paket BKC jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan 2 paket BKC jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga melanggar pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. NOVENDRO T. SIRAIT., dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi saksi mengakui diperiksasehubungandengan kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terkait penindakan berupa 15 paket BKC Jenis HPTL (Hasil PengolahanTembakauLainnya) dan 2 paket BKC Jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan SunterPulo Kecil Gang Nol, KelurahanSunter Jaya, KecamatanTanjungPriok, Jakarta Utara.
- Bahwa Pekerjaan saksiadalahStaf Legal Pada PT TokopediasejakAgustus 2019.
- Bahwa saksi mengakui tugas dan tanggungjawabsaksiadalahmenanganisegalapermasalahanhukum yang terkaitdenganTokopediayaituterutamapermasalahan yang berkaitandengan proses litigasi, antaraTokopedia dan pihaklain.
- Bahwa saksi mengakui Tokopedia merupakan suatu perusahaan *marketplace* yang didirikan sejak Tahun 2019. Tokopedia mempunyai karyawan sekitar 4000 orang. Proses bisnis Tokopedia adalah sebuah

Hal 13 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs/aplikasi jual beli online berbasis *user generated content* (UGC). Adapun sebagai pemilik situs/aplikasi, Tokopedia hanya menyediakan tempat dan sarana bertransaksi bagi penggunanya, namun tidak melakukan penawaran/penjualan barang secara langsung kepada pembeli. Penjual atau pembeli dapat secara mandiri mempunyai otoritas melakukan proses penawaran terhadap barang yang diunggahnya.

- Bahwa saksi mengakui PT Tokopedia didirikan sejak tanggal 6 Februari 2009 berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tahun 2009 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-24491.AH.01.01.Tahun 2009. Struktur Perusahaan Tokopedia adalah :

- Direktur : Leontinus Alpha Edison; William Tanuwijaya;
- Komisaris : Agus Martowardojo
- Divisi Public Policy & Government Relation : Ibu Astri Wahyuni
- Divisi Legal terdiri atas:
 - Vice President : Bpk Trisula Dewantara
 - Head of Legal : Bpk Donny Fadilah
 - Lead of Litigation : Bpk Julio Nanda Valentino
 - Litigation Specialist : Sdri Amaris Nessa Vidyani; Novendro T Sirait.

- Bahwa saksi mengakui oroses pembuatan akun di Tokopedia adalah:

- Untuk akun biasa/buyer :
 - ✓ Calon pengguna harus membuka aplikasi tokopedia atau dapat mendownload aplikasinya pada Appstore dan Playstore untuk pengguna android.
 - ✓ Calon pengguna harus memiliki akun email dan nomor handphone yang aktif sebagai sarana untuk mendapatkan proses verifikasi yang akan dikirimkan oleh tokopedia.
 - ✓ Kemudian calon pengguna mendaftarkan pada aplikasi tokopedia untuk pembuatan nama akun serta membuat kata sandi (password) untuk akun tersebut. Tokopedia akan mengirimkan informasi berisi alamat email atau nomor telepon yang aktif untuk keperluan verifikasi akun.
 - ✓ Sistem Tokopedia kemudian akan secara otomatis mengirimkan email atau pesan singkat yang berisi link

Hal 14 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



atau tautan yang digunakan untuk mengaktivasi akun milik Pengguna.

➤ Akun sebagai *Seller* :

- ✓ Pengguna juga dapat menjadi Penjual dan membuka toko dengan melakukan klik pada tombol buka toko, kemudian mendaftarkan nama toko dan domain toko pada kolom yang disediakan;
- ✓ Setelah itu penjual dapat mengunggah barang miliknya atau yang dikuasainya dan melakukan pengaturan toko.
- ✓ Untuk akun sebagai seller, ada beberapa pilihan tambahan fasilitas yang diberikan Tokopedia. Fasilitas Power Merchant, yang memberikan tambahan fitur dashboard dimana seller dapat mendapatkan angka dan statistik toko, sampul halaman toko.
- ✓ Besar biaya layanan untuk fasilitas Power Merchant adalah sebesar 1% (satu persen).
- ✓ Untuk saat ini biaya tersebut hanya dikenakan apabila ada barang yang terjual.
- ✓ Seller/Penjual akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya langganan/subscription.
- ✓ Untuk hasil transaksi, penjual dapat melakukan penarikan dana melalui rekening escrow dengan cara mendaftarkan Rekening Bank Tujuan didalam akun. Penarikan dapat dilakukansetiapsaat, selama adasaldonya.
- Bahwa Tokopediatidakmelakukan verifikasi secaralangsung terhadap barang, karena barang ada dalam kekuasaan masing-masing penjual. Terkait barang yang akan dijual, penjual dapat secara mandiri mengunggah konten penjualan barang di situs/aplikasi.
- Bahwa Tokopedia mempunyai aturan terkait larangan penjualan barang, antara lain :
 - Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini ialah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak

Hal 15 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
- Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki:
 - SNI;
 - Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
 - Label dalam Bahasa Indonesia.
- Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-hal tersebut.
- Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta.
- Barang dewasa yang bersifat seksual berupa obat perangsang, alat bantu seks yang mengandung konten pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
- Minuman beralkohol.
- Iklan.
- Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negative terhadap pemakaian situs ini.
- Pakaian dalam bekas.
- Senjata api, senjata tajam, senapan angin, dan segala macam senjata.
- Dokumen pemerintahan dan perjalanan.
- Seragam pemerintahan.
- Bagian/Organ manusia.
- Mailing list dan informasi pribadi.

Hal 16 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-Barang yang melecehkan pihak/ras tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain.
- Pestisida.
- Atribut kepolisian.
- Barang hasil tindak pencurian.
- Pembuka kunci dan segala aksesori penunjang tindakan perampokan/ pencurian.
- Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri.
- Barang cetakan/ rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan & ketertiban serta stabilitas nasional.
- Hewan.
- Uang tunai termasuk valuta asing kecuali Penjual memiliki dan dapat mencantumkan izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan penukaran valuta asing.
- Materai.
- Pengacak sinyal, penghilang sinyal, dan/atau alat-alat lain yang dapat mengganggu sinyal atau jaringan telekomunikasi.
- Perlengkapan dan peralatan judi.
- Jimat-jimat, benda-benda yang diklaim berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian.
- Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan system penjualan langsung oleh penjual resmi dan/atau Barang dengan sistem penjualan Multi Level Marketing.
- Produk non fisik yang tidak dapat dikirimkan melalui jasa kurir, termasuk namun tidak terbatas pada produk pulsa/voucher (telepon, listrik, game, dan/atau credit digital), tiket pesawat dan/atau tiket kereta.
- Tiket pertunjukan, termasuk namun tidak terbatas pada tiket konser, baik fisik maupun non fisik.
- Dokumen-dokumen resmi seperti Sertifikat Toefl, Ijazah, Surat Dokter, Kwitansi, dan lain sebagainya.

Hal 17 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segala jenis Barang lain yang bertentangan dengan peraturan pengiriman Barang Indonesia.
- Barang-Barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar akun TokoPedia yang ditujukan oleh jaksa tersebut terafiliasi dengan email trivvapeindonesia@gmail.com, terdaftar di akun Tokopedia dengan nama TRIV VAPE INDONESIA. Akun tersebut terdaftar sejak 5 Oktober 2016, dengan nomor telepon +62818228950. Pemilik akun membuka toko tanggal 6 Oktober 2016 dengan nama toko **Triv Vape Indonesia**. Rekening yang terdaftar di akun tersebut adalah rekening Bank BCA atas nama SILVIA RIKA dengan nomor rekening 4800013289 dan atas nama SILVIA dengan nomor rekening 3691957177. Akun tersebut menawarkan beberapa barang termasuk Vape, IQOS device, heatstick, spare part vape dan IQOS serta aksesorisnya.
- Bahwa benar berdasarkan data transaksi yang ada pada Tokopedia, barang yang telah dijual oleh akun Tokopedia TRIV VAPE INDONESIA antara lain termasuk barang-barang berikut:
 - HEETS IQOS Heatstick BLUE by MARLBORO harga Murah.
 - HEETS IQOS Heatstick by MARLBORO harga BOS MARAH.
 - HEETS IQOS Heatstick SILVER by MARLBORO harga Murah.
 - iQos heatstick.
 - Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya.
 - Iqos heatstick Yellow Menthol campur 10 pack 200 btg 7 variant & heets.
 - Iqos HEETS heatstick refill untuk Marlboro iqos harga PROMO.
 - Iqos MARLBORO heatstick original japan , harga per box kecil .
 - Iqos marlboro heatstick regular.
 - Iqos MARLBORO heatstick Tropical Menthol japan, harga per box kecil y.
 - Kent Neostick for Glo by BAT sejenis Iqos.
 - Kent Neostick for Glo by BAT sejenis Iqos (new flavour).

Hal 18 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



- Kent Neostick new Flavour for Glo by BAT sejenis Iqos.
- Marlboro IQOS Heatstick Blend 26 / Blend 05 per pack isi 20 batang.
- Marlboro Iqos heatstick original japan khusus harga slop 10 box.
- Marlboro Iqos heatstick original japan khusus slop 10 box.
- MARLBORO IQOS HEETS Jepang New Frost Green / Cool Jade.
- MARLBORO IQOS HEETS Korea Special FLAVOUR (NOT Duty FREE item).
- MARLBORO IQOS HEETS Refill Special FLAVOUR (NOT Duty FREE item).
- MEVIUS PLOOM Tech plus Refill (bukan iqos).
- NEO for Glo by BAT sejenis Iqos (new flavour).
- NEO heatstick for Glo by BAT sejenis Iqos.
- rokok Marlboro iqos heatsticks import jepang / japan , purple menthol.
- Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya.
- Iqos HEETS heatstick refill untuk iqos harga bersahabat.
- Iqos HEETS heatstick refill untuk Marlboro iqos harga PROMO.
- MARLBORO IQOS HEETS Refill Special FLAVOUR (NOT Duty FREE item).
- Bahwa untuk dapat menjual suatu barang, seorang penjual di Tokopedia harus mengupload gambar serta melengkapi deskripsi barang yang dijual di akun Tokopedia dalam rangka menawarkan barang yang dijual kepada para pembeli. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan jika akun Tokopedia TRIV VAPE INDONESIA telah menawarkan barang-barang seperti yang saksi jelaskan di atas.
- Bahwa saksi mengakui sesuai data transaksi yang ada pada Tokopedia, untuk penjualan produk heatstick pada akun Tokopedia TRIV VAPE INDONESIA dimulai dari bulan Desember 2018 s.d. bulan September 2019 sebagai berikut (rincian terdapat dalam History Transaksi Penjualan Heatstick dari toko TRIV VAPE INDONESIA periode Des 2018 – Sept 2019)

Periode	Perkiraan Kemasan Bungkus		Perkiraan Kemasan Slop		Total Penjualan
	Kuantitas	Total Harga	Kuantitas	Total Harga	



		Jual (Rp.)		Jual (Rp.)	(Rp.)
2019	39.890	2.903.798.750	3.263	2.244.990.000	5.148.788.750
September	1.049	71.981.200	138	89.203.000	161.184.200
Agustus	3.000	208.478.200	421	283.294.000	491.772.200
Juli	4.493	317.851.500	700	481.645.000	799.496.500
Juni	3.308	238.317.780	419	293.249.500	531.567.280
Mei	6.126	450.710.850	539	378.563.000	829.273.850
April	8.640	639.075.080	369	252.835.500	891.910.580
Maret	7.694	566.970.900	336	230.225.000	797.195.900
Februari	4.182	307.454.300	222	154.470.000	461.924.300
Januari	1.398	102.958.940	119	81.505.000	184.463.940
2018	268	19.312.100			19.312.100
Desember	268	19.312.100			19.312.100
Total	40.158	2.923.110.850	3.263	2.244.990.000	5.168.100.850

- Bahwa saksi mengakui penjualan heatstick pada akun Tokopedia TRIV VAPE INDONESIA dimulai sejak tanggal 7 Desember 2018 s.d. 17 September 2019 dilakukan kepada banyak pihak, melalui 7.221 kali transaksi (rincian terdapat dalam History Transaksi Penjualan Heatstick dari toko TRIV VAPE INDONESIA periode Des 2018 – Sept 2019).
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik akun tersebut. Saksi hanya tahu setelah pencarian pada sistem IT di Tokopedia.
- Bahwa dalam hal penjual terbukti melakukan pelanggaran, Tokopedia dapat menindak untuk dilakukan moderasi. Dalam hal penjual terbukti melakukan pelanggaran, Tokopedia dapat masuk ke dalam akun tersebut dengan catatan akun tersebut tidak aktif selama 5 (lima) tahun. Tokopedia dapat menutup iklan penawaran dari produk hingga akun terkait.
- Bahwa Tokopedia tidak memiliki aturan pengenaan biaya pajak atau cukai atas barang-barang yang dijual di Situs Tokopedia, karena pengenaan biaya pajak atau cukai atas barang-barang tersebut ada dalam tanggungjawab penjual terkait, sedangkan Tokopedia bukanlah pihak penjual. Sehubungan dengan hal tersebut Tokopedia sudah mengingatkan dan mencantumkan dalam Syarat dan Ketentuan Situs.
- Bahwa hanya penjual yang mendaftarkan diri menjadi power merchant dan official store yang akan dikenakan biaya layanan atas fitur oleh Tokopedia.
- Bahwa Tokopedia tidak mempunyai tanggung jawab secara hukum, jika ada ditemukan indikasi pelanggaran hukum oleh suatu akun yang melakukan transaksi di Tokopedia. Merujuk pada Surat Edaran Kominfo

Hal 20 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Nomor 5 Tahun 2016, sebagai situs/aplikasi online berbasis User Generated Content (UGC), terdapat pembatasan tanggungjawab antara Tokopedia dengan penjualnya. Tokopedia bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektroniknya. Sedangkan penjual bertanggung jawab atas barang dan transaksi yang dilakukannya. Jika terdapat pelanggaran hukum atas transaksi penjualan atau pembelian barang, maka penjual yang sepatutnya bertanggung jawab secara mandiri.

- Bahwa benar bentuk pengawasan Tokopedia terhadap transaksi atas barang yang dilarang untuk dijual yaitu mengenai barang atau konten, Tokopedia memiliki tim yang melakukan pemeriksaan secara berkala, apakah barang atau konten yang diunggah penjual melanggar syarat dan ketentuan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Tokopedia juga telah menyediakan fitur pelaporan yang dapat diakses siapa saja untuk dapat melaporkan produk-produk yang diduga melanggar aturan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti segera oleh tim Tokopedia

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. SUCAHYONO WIDJAJA., dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di berupa 15 paket BKC Jenis HPTL (Hasil PengolahanTembakauLainnya) dan 2 paket BKC Jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan SunterPulo Kecil Gang Nol, KelurahanSunter Jaya, KecamatanTanjungPriok, Jakarta Utara,-
- Bahwa kronologis penindakan oleh Petugas Bea Cukai pada tanggal 17 September 2019 yaitu pada hari Selasa tanggal 17 bulan September Tahun 2019 kurang lebih pukul 22.00 WIB, petugas Bea Cukai mendatangi kediaman saksi di Apartemen Wesling Lt 18 nomor 02 dengan menunjukkan surat tugas, menanyakan perihal keberadaan HeatStick impor dan melakukan pemeriksaan di kediaman saksi. Setelah

Hal 21 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama dilakukan pemeriksaan di rumah saksi, ada panggilan masuk ke Handphone saksi dari driver Gojek untuk meretur 1 (satu) paket bungkus, karna ada penolakan pengiriman dari Jasa Titipan. Saksi kemudian bertemu dengan Kurir Gojek untuk mengambil paket bungkus di Lobby Apartemen saksi. Kemudian saksi di dampingi petugas Bea Cukai menuju lobby bawah apartemen untuk mengambil paket tersebut. Petugas Bea Cukai membuka paket bungkus dari driver Gojek disaksikan oleh saksi sendiri, kedapatan berisi 1 (satu) slop Heatstick merek Marlboro isi 10 (sepuluh) bungkus tanpa dilekati pita cukai. Setelah itu saksi dibawa oleh Petugas Bea Cukai ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa mengerti IQOS kepanjangan dari *Quit Original Smoking*. IQOS merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam heatstick tidak keluar, namun perokok sudah bias merasakan sensasi seperti merokok konvensional. Berdasarkan informasi yang saksi peroleh, IQOS ini adalah produk impor dari Jepang dan di perjualbelikan untuk kalangan eksklusif khusus untuk Warga Negara Jepang. Sementara untuk *Heatstick* adalah semacam batang rokok yang dipanaskan dengan alat IQOS. *Heatstick* ini terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek.
- Bahwa pemilik Akun Toko MADISON'S STORE di tokopedia adalah saksi. Pada Toko MADISON'S STORE, saksi menawarkan produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa.
- Bahwa saksi mengakui melakukan transaksi penjualan produk *heatstick* tanpa dilekati pita cukai via online di marketplace Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tetapi aktivitas penjualan lebih banyak menggunakan Akun Tokopedia dengan nama Toko "**Madison's Store**" kira-kira akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 saksi lupa tepatnya dan saksikelola sendiri akunnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan oleh jaksa adalah salah satu yang dijual saksi di Akun TokoPedia milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan dari beberapa akun Tokopedia yang menyediakan produk IQOS dan *Heatstick* dengan nama pemilik Akun :

➤ Sdr JULIAN dengan akun ASBJORN

Hal 22 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr CATHERINE dengan akun IQOS TOKOKU
- Sdr JIMMY dengan akun TRIV VAPE INDONESIA
- Bahwa awal mula kerjasama Saudara dengan Sdr JIMMY CHANDRA yaitu Pada pertengahan Tahun 2019 saat saksi mencari supplier produk Heatstick di Tokopedia saksi mengenal menemukan akun tokopedia TRIV VAPE INDONESIA. Pada akun tokopedia tersebut menyediakan produk IQOS dan Heatstick impor berbagai merk. Setelah beberapa kali melakukan transaksi pembelian heatstick, barulah saksi tahu pemilik akun TRIV VAPE INDONESIA bernama Sdr JIMMY CHANDRA. Sdr JIMMY CHANDRA merupakan orang yang dapat menyediakan IQOS dan Heatstick tanpa dilekati pita cukaidari luar negeri. Selama melakukan transaksi pembelian Heatstick tanpa dilekati pita cukai dengan Saudara JIMMY CHANDRA hanya melalui Tokopedia sehingga saksi tidak begitu mengenalnya. Saksi melakukan order barang berupa IQOS dan Heatstick tanpa dilekati pita cukai sejumlah kurang lebih 100 slop melalui tokopedia tiap bulannya atau sekitar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Mekanisme pembayaran atas pemesanan produk heatstick tanpa dilekati pita cukai dengan Sdr JIMMY CHANDRA, selalu melalui pembayaran di Tokopedia, tetapi saksi pernah bertransaksi pembelian produk Heatstick melalui transfer langsung ke rekening BCA 3691957177 atas nama SILVIA RIKA ANGGRAENI. Di Tahun 2019 juga, saksi pernah bertemu sekali dengan Sdr JIMMY CHANDRA di PIK Avenue Mall untuk meyakinkan bahwa Sdr JIMMY CHANDRA merupakan orang yang kredibel dalam usaha ini. Ketika itu ia menawarkan produk Heatstick baru untuk ditawarkan ke customer. Saksi melakukan pemesanan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai terakhir kalinya dari Sdr JIMMY CHANDRA kira-kira tanggal 12 September 2019. Ciri-ciri Sdr. JIMMY CHANDRA beretnis Tionghoa, kurus dan berkacamata, kira-kira berumur 30 tahun keatas tapi belum berumur 40 tahun.
- Bahwa saksi mengakui mengenal Sdr JULIAN yaitu saksi mengenal Sdr. JULIAN sekitar awal tahun 2018 melalui akun tokopedia, dengan nama akun ASBJORN, yang menjual IQOS dan produk Heatstick. Sdr. JULIAN beberapa kali membeli IQOS dan Heatstick dari saksi melalui akun Tokopedia. Transaksi penjualan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr JULIAN lebih banyak dilakukan di Tokopedia dan pembayaran atas penjualan produk tersebut via tokopedia. Saksi pernah bertemu langsung pertama kali dengan Sdr JULIAN, setelah beberapa

Hal 23 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



kali bertransaksilewatTokopedia, saksilupatepatnyakapan, SdrJULIAN order sekitar 30 (tigapuluh) slop heatstick kepada saksi, dan karenasaksikebetulanmenghadiri acara di daerahKelapaGading, dan Sdr. JULIANtinggal di Suntersehingga saksi bersepakatuntukbertemu.

- Bahwa bukti transfer sejumlah uang via E-Banking dari Rekening BCA Norek 5000140742 a.n JULIAN ke Rekening BCA 2881273456 a.n SUCAHYONO WIDJAJA pada :

- Tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp 50.000.000,00
- Tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp 34.400.000,00
- Tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp 36.800.000,00

- Bahwa saksi mengakui bukti transfer uang pada 3 (tiga) tanggal tersebut diatas memang benar dari Sdr JULIAN ke Rekening BCA saksi, dengan rincian:

- Untuk transfer uang pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi lupa pembayaran untuk hal apa dari Sdr JULIAN.
- Untuk transfer uang yang saksi terima pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp 34.400.000,-, seingat saksi adalah pembayaran atas pembelian produk device IQOS dari Sdr JULIAN ke Rekening BCA saksi.
- Untuk transfer uang yang saksi terima pada tanggal tanggal 26 Desember 2019 sejumlah 36.800.000,00 seingat saksi adalah pembayaran atas pembelian produk device IQOS dari Sdr JULIAN ke Rekening BCA saksi.

- Bahwa akun TRIV VAPE INDONESIA yang dikelola oleh Sdr. JIMMY CHANDRA, menawarkan, salah satunya, heatstick impor tanpa pita cukai. Saksi membeli heatstick impor tanpa pita cukai dari Sdr. JIMMY CHANDRA tersebut melalui akun tokopedia tersebut dan melalui transfer langsung ke rekening Sdri. SILVIA RIKA ANGGRAENI.
- Bahwa daftar transaksi dari nomor rekening bank BCA 2881273456 a.n SUCAHYONO WIDJAJA kepada nomor rekening bank BCA 3691957177 a.n. SILVIA RIKA ANGGRAENI:

No	Keterangan Transaksi	Jenis	Tanggal	Mutasi
1	Transfer E Banking Debit	Debet	21 Mei 2019	810.000
2	Transfer E	Debet	04 September 2019	100.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking Debit	000
Total	100.810.000

- Bahwa mengakui transaksi-transaksi tersebut diatas merupakan pembayaran untuk pembelian heatstick impor tanpa pita cukai yang Saksi lakukan dari Sdr. JIMMY CHANDRA. Nomor rekening Sdr. SILVIA RIKA ANGGRAENI tersebut diberikan kepada Saksi untuk tujuan pembayaran atas pembelian heatstick impor tanpa pita cukai. Heatstick impor tanpa pita cukai tersebut kemudian saksi jual salah satunya melalui akun Tokopedia saksi MADISON'S STORE.
- Bahwa daftar lampiran history transaksi dari Akun Tokopedia TRIV VAPE INDONESIA :

Invoice	Nama Produk	Harga Produk	Kuan - tita	Total Harga Produk	Tanggal	Alamat Tujuan	Nomor hp /Email Pembeli
INV/20190411/XIX/IV/296404953	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	90	6.705.000	2019-04-11 06:43:37	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780@yahoo.com
INV/20190319/XIX/III/285868017	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	40	2.940.000	2019-03-19 11:50:23	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780@yahoo.com
INV/20190315/XIX/III/284316103	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	30	2.205.000	2019-03-15 13:48:31	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780@yahoo.com
INV/20190319/XIX/III/285774635	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	40	2.940.000	2019-03-19 09:07:58	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780@yahoo.com
INV/20190315/XIX/III/284322130	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	40	2.940.000	2019-03-15 13:57:33	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780@yahoo.com
INV/20190315/XIX/III/284317250	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	30	2.205.000	2019-03-15 13:50:13	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780@yahoo.com
INV/20190319/XIX/III/285773495	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	40	2.940.000	2019-03-19 09:05:36	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780@yahoo.com
INV/201904	Iqos heatstick	74.500	90	6.705.000	2019-04-10	Apartment	sucahyon2780

Hal 25 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/XIX/ IV/2959999 93	original japan , harga per box kecil ya				10:27:18	wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	@ yahoo.com
INV/201903 16/XIX/ III/2847137 68	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	30	2.205.000	2019-03-16 10:16:24	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 18/XIX/ III/2853111 37	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	50	3.675.000	2019-03-18 09:48:31	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 25/XIX/ III/2881850 37	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	100	7.450.000	2019-03-25 04:59:17	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 18/XIX/ III/2853134 64	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	50	3.675.000	2019-03-18 09:52:17	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 20/XIX/ III/2866533 69	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	200	14.900.000	2019-03-20 18:38:12	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 21/XIX/ III/2867630 24	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	100	7.450.000	2019-03-21 07:08:46	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 15/XIX/ III/2843797 40	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	60	4.410.000	2019-03-15 15:34:22	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 15/XIX/ III/2844147 00	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	73.500	60	4.410.000	2019-03-15 16:41:29	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 20/XIX/ III/2866544 07	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	200	14.900.000	2019-03-20 18:42:28	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 27/XIX/ III/2893561 54	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-03-27 10:38:55	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 06/XIX/ original japan ,	Iqos heatstick original japan ,	74.500	100	7.450.000	2019-04-06 10:10:00	Apartment wesling	sucahyon2780 @ yahoo.com

Hal 26 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2940172 36	harga per box kecil ya					kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	
INV/201904 01/XIX/ IV/2916445 58	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	60	4.470.000	2019-04-01 09:48:35	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 02/XIX/ IV/2920648 25	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	60	4.470.000	2019-04-02 07:23:11	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 27/XIX/ III/2893550 52	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-03-27 10:37:34	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 07/XIX/ IV/2943621 89	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	100	7.450.000	2019-04-07 08:38:47	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 31/XIX/ III/2912578 97	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-03-31 10:56:18	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 30/XIX/ III/2909127 32	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	100	7.450.000	2019-03-30 12:07:27	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 06/XIX/ IV/2942344 79	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	25	1.862.500	2019-04-06 18:49:40	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 08/XIX/ IV/2946770 99	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	30	2.235.000	2019-04-08 06:59:00	Jalan kedoya garden. Apartemen wesling kedoya b1802	aven2710@ gmail.com
INV/201903 29/XIX/ III/2907259 42	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	60	4.470.000	2019-03-29 21:52:12	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 08/XIX/ IV/2946563 39	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-04-08 05:19:30	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 07/XIX/ IV/2943363 69	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	100	7.450.000	2019-04-07 04:05:20	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02	sucahyon2780 @ yahoo.com

Hal 27 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/201904 01/XIX/ IV/2918480 86	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-04-01 15:23:05	jalan kedoya garden Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 05/XIX/ IV/2935876 56	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	25	1.862.500	2019-04-05 10:26:47	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 05/XIX/ IV/2935889 04	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	100	7.450.000	2019-04-05 10:28:43	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 08/XIX/ IV/2946670 35	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	100	7.450.000	2019-04-08 06:20:04	Jalan kedoya garden. Apartemen wesling kedoya b1802	aven2710@ gmail.com
INV/201903 28/XIX/ III/2899103 49	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	20	1.490.000	2019-03-28 07:18:36	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 28/XIX/ III/2899057 70	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-03-28 06:55:19	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201903 31/XIX/ III/2912584 78	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	20	1.490.000	2019-03-31 10:57:53	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 14/XIX/ IV/2986559 10	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	60	4.470.000	2019-04-14 13:14:54	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 15/XIX/ IV/2993687 64	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	50	3.725.000	2019-04-15 21:27:02	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 16/XIX/ IV/2998415 16	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-04-16 23:07:11	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2780 @ yahoo.com
INV/201904 15/XIX/ IV/2994236 29	Iqos heatstick original japan , harga per box kecil ya	74.500	40	2.980.000	2019-04-15 23:17:17	Jalan kedoya garden. Apartemen wesling kedoya b1802	aven2710@ gmail.com
INV/201904	Iqos heatstick	74.500	40	2.980.000	2019-04-15	Jalan kedoya	aven2710@

Hal 28 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



15/XIX/ IV/2994228 05	original japan , harga per box kecil ya			23:15:24	garden. Apartemen wesling kedoya b1802	gmail.com
-----------------------------	---	--	--	----------	---	-----------

- Bahwa saksi mengakui transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian heatstick impor tanpa pita cukai yang saksi lakukan melalui Tokopedia dari Sdr. JIMMY CHANDRA. Saksi menggunakan akun Tokopedia yang teregistrasi dengan email aven2710@gmail.com dan sucahyon2780@yahoo.com sedangkan Sdr JIMMY CHANDRA menggunakan akun Tokopedia TRIV VAPE INDONESIA. Heatstick impor tanpa pita cukai tersebut kemudian saksi jual salah satunya melalui akun Tokopedia MADISON'S STORE.
- Bahwa saksi tidak bisa mengingat secara pasti keuntungan penjualan IQOS, Heatstick tanpa dilekati pita cukai, tapi rata-rata perbulan mendapat keuntungan penjualan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tapi tidak hanya dari pendapatan penjualan Heatstick namun dari penjualan produk lain yaitu parfum.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui peraturan di bidang cukai, bahwa barang kena cukai berupa rokok dan produk turunannya ketika diperjualbelikan harus dilekati dengan pita cukai. Sementara untuk IQOS dan produk Heatstick yang saksi jual tidak dilekati dengan pita cukai.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. JULIAN ASBJORN BEAU., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengakui mengetahui diperiksa sehubungan dengan penindakan atas IQOS dan Heatstick yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Sunter Pulo Kecil Blok HR Nomor 1 pada hari Selasa tanggal 17 September 2019.
- Bahwa saksi mengakui mengenai usaha reseller IQOS device, heatstick dan Rokok Impor saksi berjualan melalui mekanisme online di Tokopedia dengan akun "absjorn" sejak pertengahan tahun 2017 yang Saksi kelola sendiri. IQOS, Heatstick, dan rokok impor saksi mendapatkannya dari Sdr JIMMY CHANDRA, dari Sdr CATHERINE, dan juga dari Sdr SUCAHYONO. Omset dalam sebulan kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak dari penjualan IQOS dan Heatstick dan Rokok Import dan barang-barang lainnya seperti jam dan vitamin.

Hal 29 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan dalam sebulan sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun itu tidak hanya keuntungan penjualan IQOS, tapi dari penjualan lain-lain seperti vitamin dan jam tangan.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai IQOS dan Heatstick yaitu IQOS kepanjangan dari *I Quit Original Smoking*. IQOS merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam heatstick tidak keluar, namun perokok sudah bisa merasakan sensasi seperti merokok konvensional. Sementara untuk *Heatstick* semacam batang rokok yang dipanaskan dengan IQOS. *Heatstick* ini juga terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek. Namun ada juga *Heatstick* yang memiliki merk IQOS seperti Marlboro IQOS.
- Bahwa saksi mengakui awal mula kerjasama dengan SdrSUCAHYONO yaitu Saksi berkenalan dengan Sdr SUCAHYONO karena Saksi memesan IQOS device dan Heatstick kepada Sdr SUCAHYONO melalui akun MADISON'S STORE yang dikelola oleh Sdr SUCAHYONO sekitar tahun 2017. Berawal dari itu saksi bertukar nomor HP untuk kepentingan usaha berdagang *Heatstick* tanpa pita cukai yang saksi jalankan, saat itu untuk mendapatkan *Heatstick* cukup susah. Saksi memesan kadang melalui akun Tokopedia, kadang juga memesan langsung via telpon dan Whatsapp. Saksi tidak ingat sudah berapa kali memesan barang kepada Sdr SUCAHYONO, namun Saksi cukup sering memesan barang kepadanya. Rata-rata Saksi memesan *Heatstick* tanpa pita cukai kepada Sdr SUCAHYONO sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) Slop untuk satu kali pemesanan. Menurut keterangan Sdr SUCAHYONO yang pernah disampaikan kepada Saksi, Sdr SUCAHYONO juga memesan barang kepada Sdr JIMMY CHANDRA juga. Kemudian untuk pertama kali bertemu dengan Sdr. SUCAHYONO di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi lupa tepatnya kapan. Ketika itu kebetulan Sdr. SUCAHYONO sedang ada acara dan saksi dengan keluarga juga sedang ke Kelapa Gading, jadi sekalian ketemu dan menyerahkan barang berupa *Heatstick* tanpa pita cukai. Saksi juga sering bertemu dengan Sdr.SUCAHYONO biasanya sebulan sekali membahas perkembangan IQOS device, *Heatstick* dan tentang dagangan saja.

Hal 30 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi kerjasama dengan Sdr JIMMY CHANDRA yaitu Sdr JIMMY CHANDRA merupakan pemilik dari akun Tokopedia TRIV VAPE INDONESIA yang berlokasi di daerah Jakarta Barat. Sdr JIMMY CHANDRA merupakan orang yang dapat menyediakan IQOS device dan *Heatstick* tanpa pita cukai dari Luar Negeri. Berawal pada awal 2019 kira-kira pada bulan Januari, Saksi memulai order barang berupa IQOS device dan *Heatstick* tanpa pita cukai sejumlah kurang lebih 100 slop melalui transfer langsung. Setelah order barang diatas, untuk pertama kalinya saksi bertemu dengan Sdr JIMMY CHANDRA bersama Sdr. SUCAHYONODI PIK Avaneu Mall untuk meyakinkan bahwa Sdr JIMMY CHANDRA merupakan orang yang kredibel dalam usaha ini. Setelah pertemuan tersebut, Saksi rutin memesan *Heatstick* tanpa pita cukai kepada Sdr JIMMY CHANDRA. Rata-rata pemesanan *Heatstick* tanpa pita cukai kepada Sdr JIMMY CHANDRA adalah kurang lebih 200-300 slop per bulan. Saksi paling banyak pernah memesan *Heatstick* tanpa pita cukai 400 slop, namun kenyataannya barang yang Saksi terima selalu kurang dari yang Saksi pesan. Hal itu yang membuat Saksi selalu memesan kepada Sdr JIMMY CHANDRA, karena Sdr JIMMY CHANDRA hutang barang kepada Saksi, dan apabila Saksi berhenti memesan, Saksi akan mengalami kerugian karena uang Saksi atas kekurangan pemesanan tersebut tidak kembali. Terakhir Saksi memesan *Heatstick* tanpa pita cukai dari Sdr JIMMY CHANDRA adalah kira-kira pada tanggal 3 September 2019. Mekanisme pembayaran atas pemesanan barang Saksi kepada Sdr JIMMY CHANDRA, Saksi lakukan dengan cara transfer dari Rekening BCA 5000140742 atas nama Saksi sendiri kepada rekening BCA 3691957177 atas nama SILVIA RIKA ANGGRAENI. Saksi rutin bertemu dengan Sdr. JIMMY CHANDRA sebulan biasanya 2 (dua) kali, tapi selalu ditempat umum, saksi tidak mengetahui rumahnya. Untuk Sdr. SILVIA RIKA ANGGRAENI saksi tidak pernah bertemu, hanya mengetahui nama dari nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. JIMMY CHANDRA kepada saksi untuk pembayaran *Heatstick* tanpa pita cukai.
- Bahwa kronologis penindakan di Jalan Sunter Pulo Kecil Blok HR Nomor 1 yaitu pada hari Selasa tanggal 17 bulan September Tahun 2019 pukul 17.00 WIB seorang kurir dari SICEPAT mengambil orderan barang dari pelanggan di rumah Saksi di Jalan Sunter Pulo Kecil Blok HR Nomor 1. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Saksi berada di rumah, dan rumah

Hal 31 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diketuk oleh Petugas dari Bea dan Cukai yang didampingi oleh Ketua RT dan Sekretaris RT setempat beserta Kurir SICEPAT yang telah mengambil orderan barang tadi. Setelah melakukan pemeriksaan, Petugas dari Bea dan Cukai mendapati sejumlah barang berupa Heatstick dan Rokok Impor yang tidak dilekati pita cukai serta IQOS device. Atas ketiga barang tersebut, dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai. Dan pada pukul 22.30 Saksi bersama seorang kurir SICEPAT dibawa oleh petugas Bea Cukai ke Kantor Pusat Bea Cukai di Rawamangun. Saksi baru mengetahui jika Sdr. SUCAHYONO juga dibawa ke Kantor Bea Cukai Rawamangun pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 itu.

- Bahwa saksi mengakui dengan omzet Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per bulan seperti telah Saksi sebutkan sebelumnya, Saksi mengambil keuntungan pada margin 4% belum dipotong pajak Tokopedia.
- Bahwa akun Tokopedia **ASBJORN** tersebut merupakan akun yang saksi kelola yang Saksi registrasi menggunakan email juliansuu@gmail.com. Akun tersebut yang selama ini saksi pergunakan untuk menawarkan dan menjual *Heatsick* dan Rokok Impor tanpa pita cukai.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa merupakan contoh barang hasil penindakan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa Heatstick dan rokok impor tanpa pita cukai untuk dijual melalui akun Tokopedia **ASBJORN**.
- Bahwa merek *Heatstick* tanpa pita cukai yang dijual di Tokopedia ada 8 (delapan) macam *Heatstick* merek Marlborodengan jenis Tropical Menthol, Yellow Menthol, Mint, Menthol, Balance Regular, Regular, Smooth Regular, Purple Menthol dan semuanya tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi mengakui transaksi pemesanan Heatstick kepada Sdr SUCAHYONO dapat Saksi jelaskan Dapat Saksi jelaskan bahwa total transaksi pembelian IQOS dan heatstick kepada Sdr SUCAHYONO adalah Rp 82.620.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan harga per slop adalah Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka total heatstick yang Saksi beli dari Sdr SUCAHYONO sejak 1 Oktober 2018 adalah sebanyak 108 slop.
- Bahwa saksi mengakui selama ini membeli BKC berupa heatstick yang tidak dilekati pita cukai kepada Sdr SUCAHYONO sebanyak 3 kali, dan

Hal 32 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lakukan di bulan Desember 2018. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Tanggal 16 Desember 2018 Saksi membeli Heatstick tanpa dilekati pita cukai senilai Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Tanggal 17 Desember 2018 Saksi membeli Heatstick tanpa dilekati pita cukai senilai Rp 34.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 23 Desember 2018 Saksi membeli Heatstick tanpa dilekati pita cukai senilai Rp 36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenal Sdr JIMMY CHANDRA, pengelola akun tokopedia TRIV VAPE INDONESIA. Saksi membeli Heatstick impor tanpa pita cukai dari Sdr. JIMMY CHANDRA dengan cara transfer langsung.
- Bahwa akun TRIV VAPE INDONESIA yang dikelola oleh Sdr. JIMMY CHANDRA, menawarkan, salah satunya, heatstick impor tanpa pita cukai. Saksi membeli heatstick impor tanpa pita cukai dari Sdr. JIMMY CHANDRA tersebut bukan melalui akun tokopedia tersebut tetapi melalui transfer langsung.
- Bahwa daftar transaksi dari nomor rekening bank BCA 5000140742 a.n. JULIAN ASBJORN BEAU kepada nomor rekening bank BCA 3691957177 a.n. SILVIA RIKANGGRAENI :
- Bahwa merupakan pembayaran untuk pembelian heatstick impor tanpa pita cukai yang Saksi lakukan dari Sdr. JIMMY CHANDRA. Nomor rekening Sdr. SILVIA RIKANGGRAENI tersebut diberikan kepada Saksi untuk tujuan pembayaran atas pembelian heatstick impor tanpa pita cukai. Heatstick impor tanpa pita cukai tersebut kemudian saksi jual kembali, salah satunya melalui akun Tokopedia ASBJORN.
- Bahwa saksi mengakui tidak terlalu mengetahui peraturan di bidang cukai, yang Saksi ketahui bahwa rokok produksi dalam negeri harus dilekati pita cukai. Sementara rokok impor dan heatstick tidak Saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal 33 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik Bea Cukai pada tanggal 4 November 2019 yaitu pada tanggal 4 November 2019 kira-kira pukul 23.15 WIB Petugas Bea Cukai mendatangi rumah terdakwa di Jl. Pine Hill 1 No 17 Golf Lake Residence, Cengkareng, Jakarta Barat dengan menunjukkan Surat Penangkapan yang disaksikan oleh Kepala Keamanan dan istri terdakwa Sdri. SILVIA RIKA ANGGRAINI, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai Jl By Pass A Yani Rawamangun Jakarta Timur. Terdakwa diterangkan bahwa status terdakwa sebagai terdakwa atas pengembangan kasus penjualan Barang Kena Cukai HPTL tanpa dilekati pita cukai dengan terdakwa Sdr. SUCAHYONO dan Sdr. JULIAN ASBORN BEAU.
- Bahwa terdakwa mengakui IQOS kepanjangan dari *Quit Original Smoking*. IQOS merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam heatstick tidak keluar, namun perokok sudah bias merasakan sensasi seperti merokok konvensional. Berdasarkan informasi yang terdakwa peroleh, IQOS ini adalah produk impor dari Jepang dan di perjualbelikan untuk kalangan eksklusif khusus untuk Warga Negara Jepang. Sementara untuk *Heatstick* adalah semacam batang rokok yang dipanaskan dengan alat IQOS. *Heatstick* ini terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek.
- Bahwa terdakwa mengakui merupakan pemilik Akun Toko TRIV VAPE INDONESIA di tokopedia. Toko ini ada sejak tahun 2016. Pada Toko TRIV VAPE INDONESIA. Pada akun tersebut terdakwa menawarkan produk Device Vape dan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa. Sekitar 3 (tiga) hari yang lalu terdakwa merubah nama Akun Tokopedia terdakwa dengan nama TRIV DISTRIBUSI, karna adanya banned dari google dalam pencarian frasa VAPE, dan tidak muncul dalam penelusuran di google.
- Bahwa terdakwa mengenal SILVIA RIKA ANGGRAENI. Ybs adalah istri terdakwa yang telah terdakwa nikahi secara agama Budha sejak tahun 2006

Hal 34 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun belum terdakwa daftarkan secara resmi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terdakwa mendaftarkan akun tokopedia TRIV VAPE INDONESIA atas nama ybs dan menggunakan rekening BCA atas nama ybs untuk melakukan transaksi terkait heatstick tanpa pita cukai.

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan produk heatstick tanpa dilekati pita cukai via online di marketplace Tokopedia dengan menggunakan Akun Toko "TRIV VAPE INDONESIA" mulai dari kira-kira akhir tahun 2016 atau awal tahun 2018 terdakwa lupa tepatnya dan terdakwa kelola sendiri akunnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh produk IQOS dan Heatstick tanpa dilekati pita cukai sebagai berikut :
 - Pada awal tahun 2018, terdakwa menghubungi teman diluar negeri yang mempunyai pekerjaan menjual produk Heatstick untuk menyediakan heatstick untuk terdakwa jual di Indonesia. Teman terdakwa melalui perantara jasa forwarder borongan akhirnya bisa mengirimkan Heatstick dari Jepang kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali. Seingat terdakwa, terdakwa memesan produk Heatstick Merek Marlboro tanpa dilekati pita cukai.
 - Produk Heatstick tersebut terdakwa pasarkan pada Toko terdakwa, tetapi penjualannya belum begitu laku. Sejak bulan Desember 2018, terdakwa mencoba memasarkannya secara online di marketplace Tokopedia.
- Bahwa terdakwa mengakui memasarkan produk IQOS dan Heatstick secara retail di beberapa marketplace. Seingat terdakwa, terdakwa menjual produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai via marketplace di Tokopedia dalam jumlah agak besar kepada Sdr JULIAN dan Sdr SUCAHYONO.
- Bahwa awal kerjasama dengan Sdr JULIAN ASBORN BEAU sebagai berikut :
 - Pada pertengahan tahun 2019 kira-kira bulan April, Sdr JULIAN ASBORN BEAU via Tokopedia melakukan pemesanan IQOS dan produk Heatstick Merek Marlboro kepada terdakwa. Sejak saat itu terdakwa melakukan transaksi penjualan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr JULIAN.
 - Terdakwa melakukan transaksi penjualan produk heatstick kepada Sdr. JULIAN ASBORN BEAU lebih sering melalui Tokopedia. Untuk pengirimannya menggunakan jasa Kurir dari Tokopedia

Hal 35 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain menjual Heatstick, terdakwa juga menjual device IQOS kepada Sdr. JULIAN ASBORN BEAU menggunakan metode transfer dari Rekening bank istri terdakwa atas nama SILVIA RIKA ANGGRAINI dengan nomor rekening yang tidak terdakwa ingat.
- Nominal transaksi penjualan produk Heatstick paling besar antara Terdakwa dengan Sdr JULIAN ASBORN BEAU di akun Tokopedia, kurang lebih kisaran 400 (empat ratus) slop dengan nominal pembayaran sekitar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), melalui transfer Rekening Bank.
- Di tahun 2019, terdakwa beberapa kali bertemu dengan Sdr JULIAN ASBORN BEAU tetapi tidak membiacarakan masalah Heatstick, dalam rangka pertemanan saja.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr JULIAN ASBORN BEAU. Terdakwa menjual produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr JULIAN ASBORN BEAU.
- Bahwa terdakwa mengakui kerjasama dengan Sdr SUCAHYONO yaitu :
 - Pada pertengahan tahun 2019, terdakwa mengenal Sdr SUCAHYONO via Tokopedia untuk melakukan pemesanan IQOS dan produk Heatstick Merek Marlboro kepada terdakwa. Sejak saat itu terdakwa melakukan transaksi penjualan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr SUCAHYONO
 - Terdakwa melakukan transaksi penjualan produk heatstick kepada Sdr. SUCAHYONO lebih sering melalui tokopedia. Untuk pengirimannya menggunakan jasa Kurir dari Tokopedia
 - Nominal transaksi penjualan produk Heatstick paling besar antara Terdakwa dengan Sdr SUCAHYONO di akun Tokopedia, kurang lebih kisaran 300 (tiga ratus) slop dengan nominal pembayaran sekitar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), melalui transfer Rekening Bank.
 - Pada Tahun 2019, terdakwa pernah bertemu dengan Sdr SUCAHYONO dan Sdr JULIAN ASBORN BEAU di PIK Avenue, pada saat itu terdakwa berniat menawarkan produk Heatstick Merek baru ke customer.
- Bahwa daftar transaksi dari Sdr JULIAN ASBORN BEAU dengan menggunakan nomor rekening bank BCA 5000140742 kepada Sdri. SILVIA RIKAANGGRAENI nomor rekening bank BCA 3691957177 sebagai berikut:

No.	Keterangan Transaksi	Jenis	Tanggal	Jumlah
1	Transfer e-Banking	Debet	31 Desember 2018	49.500.000

Hal 36 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Transfer e-Banking	Debet	08 Januari 2019	50.000.000
3	Transfer e-Banking	Debet	09 Januari 2019	50.000.000
4	Transfer e-Banking	Debet	10 Januari 2019	17.250.000
5	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	14 Januari 2019	199.000.000
6	Transfer e-Banking	Debet	15 Januari 2019	6.100.000
7	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	24 Januari 2019	210.000.000
8	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	04 Februari 2019	196.000.000
9	Transfer e-Banking	Debet	04 Februari 2019	4.400.000
10	Transfer e-Banking	Debet	20 Februari 2019	30.000.000
11	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	22 Februari 2019	245.000.000
12	Transfer e-Banking	Debet	22 Februari 2019	3.950.000
13	Transfer e-Banking	Debet	28 Februari 2019	24.800.000
14	Transfer e-Banking	Debet	01 Maret 2019	9.300.000
15	Transfer e-Banking	Debet	04 Maret 2019	48.500.000
16	Transfer e-Banking	Debet	05 Maret 2019	10.000.000
17	Transfer e-Banking	Debet	06 Maret 2019	20.350.000
18	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	08 Maret 2019	318.500.000
19	Transfer e-Banking	Debet	08 Maret 2019	100.000
20	Transfer e-Banking DB tanggal 9 Maret 2019	Debet	11 Maret 2019	35.100.000
21	Transfer e-Banking	Debet	12 Maret 2019	36.150.000
23	Transfer e-Banking	Debet	20 Maret 2019	15.100.000
24	Transfer e-Banking	Debet	21 Maret 2019	50.000.000
25	Transfer e-Banking	Debet	22 Maret 2019	8.500.000
26	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	26 Maret 2019	280.000.000
27	Transfer e-Banking	Debet	27 Maret 2019	18.600.000
28	Transfer e-Banking DB tanggal 3 April 2019	Debet	04 April 2019	75.000.000
29	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	04 April 2019	102.500.000
30	Transfer e-Banking	Debet	09 April 2019	61.850.000
31	Transfer e-Banking	Debet	11 April 2019	70.000.000
32	Transfer e-Banking	Debet	15 April 2019	31.100.000
33	Transfer e-Banking	Debet	26 April 2019	48.900.000
34	Transfer e-Banking DB tanggal 29 April 2019	Debet	30 April 2019	12.400.000
35	Transfer e-Banking DB tanggal 1 Mei 2019	Debet	02 Mei 2019	10.750.000
36	Transfer e-Banking	Debet	03 Mei 2019	42.350.000

Hal 37 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



37	Transfer e-Banking	Debet	03 Mei 2019	17.550.000
38	Transfer e-Banking	Debet	07 Mei 2019	71.000.000
39	Transfer e-Banking	Debet	08 Mei 2019	4.950.000
40	Transfer e-Banking	Debet	10 Mei 2019	3.500.000
41	Transfer e-Banking DB tanggal 12 Mei 2019	Debet	13 Mei 2019	5.700.000
42	Transfer e-Banking DB tanggal 15 Mei 2019	Debet	16 Mei 2019	350.000
43	Transfer e-Banking	Debet	17 Mei 2019	1.250.000
44	Transfer e-Banking	Debet	21 Mei 2019	75.000.000
45	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	21 Mei 2019	31.500.000
46	Transfer e-Banking DB tanggal 2 Juni 2019	Debet	03 Juni 2019	610.000
47	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	14 Juni 2019	213.000.000
48	Transfer e-Banking	Debet	19 Juni 2019	35.500.000
49	Transfer e-Banking	Debet	08 Juli 2019	56.750.000
50	Transfer e-Banking	Debet	08 Juli 2019	11.400.000
51	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	16 Juli 2019	142.000.000
52	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	05 Agustus 2019	142.000.000
53	Transfer e-Banking DB tanggal 11 Agustus 2019	Debet	12 Agustus 2019	15.500.000
54	Transfer e-Banking	Debet	23 Agustus 2019	10.000.000
55	Pemindahan Dana Antar Rekening	Debet	03 September 2019	177.500.000
TOTAL				3.406.110.000

- Bahwa terdakwa mengakui transaksi tersebut merupakan transaksi pembayaran Sdr JULIAN ASBORN BEAU atas penjualan heatstick tanpa pita cukai yang terdakwa lakukan dengan menggunakan transfer bank. Terdakwa menggunakan rekening bank BCA a.n. SILVIA RIKA ANGGRAENI tersebut untuk menampung dana hasil penjualan heatstick tanpa pita cukai.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr SUCAHYONO. Terdakwa menjual produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai kepada SUCAHYONO.
- Bahwa Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi penjualan heatstick tanpa pita cukai yang terdakwa lakukan melalui akun tokopedia TRIV VAPE INDONESIA kepada Sdr. SUCAHYONO.
- Bahwa daftar transaksi dari Sdr. SUCAHYONO WIDJAJA dengan menggunakan nomor rekening bank BCA 2881273456 kepada Sdr. SILVIA

Hal 38 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA ANGGRAENI nomor rekening bank BCA 3691957177 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan Transaksi	Jenis	Tanggal	Mutasi
1	Transfer E Banking Debit	Debet	21 Mei 2019	810.000
2	Transfer E Banking Debit	Debet	04 September 2019	100.000.000
Total				100.810.000

- Bahwa terdakwa mengakui transaksi tersebut merupakan transaksi pembayaran Sdr. SUCAHYONO atas penjualan heatstick tanpa pita cukai yang terdakwa lakukan dengan menggunakan transfer bank. Terdakwa menggunakan rekening bank BCA a.n. SILVIA RIKA ANGGRAENI tersebut untuk menampung dana hasil penjualan heatstick tanpa pita cukai.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh produk Heatstick Merek NEO for Glo dan MEVIUS PLOOM Tech terdakwa beli dari Jepang, yang merupakan barang bawaan penumpang saat terdakwa pergi ke Jepang.
- Bahwa terdakwa mengakui dari usaha penjualan IQOS, Heatstick tanpa dilekati pita cukai rata-rata keuntungan yang didapat pada setiap bulannya tidak bisa mengingat secara pasti, tapi rata-rata perbulanmendapatkeuntungan penjualan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai sekitarRp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tapitidakhanyadaripendapatanpenjualan Heatstick namun dari penjualan produk lain seperti vape dan hasil cashback dari Tokopedia.
- Bahwa terdakwa mengakui mengetahui peraturan di bidang cukai. Terdakwa juga mengetahui bahwa produk Heatstick yang terdakwa jual di Tokopedia tidak dilekati pita cukai. Namun, pada Bulan Juli 2019 terdakwa telah memiliki NPPKBC yang diterbitkan oleh KPPBC TMP A Marunda atas nama PT TRIVINDO MULTI MANDIRI Untuk memasarkan produk BKC jenis HPTL secara resmi dan legal, terdakwa, untuk menjual produk vape, Merek NUSO, dan Liquid

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Dokumen/surat yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1271202002830001 a.n. JIMMY CHANDRA.
 - 10 (sepuluh) berkas Rekening Koran Bank BCA a.n. Silvia Rika Anggraeni No. Rekening 3691957177, dari bulan Desember 2018 s.d. September 2019;

Hal 39 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun toko TRIV VAPE INDONESIA;
- d. 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan Heatstick dari toko TRIV VAPE INDONESIA periode Oktober 2018 sampai dengan September 2019
2. Uang, dengan perincian :
 - a. Uang Cash senilai Rp 1.750.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Uang Cash senilai Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Keterangan saksi HARI PUSPO NUR CAHYO, KASIH ANGGORO HERU P, SUCAHYONO WIDJAJA, JLIAN ABSJORN BEAU dan NOVENDRO T SIRAIT yang pada pokoknya menerangkan terdakwa JIMMY CHANDRA selaku pemilik email trivvapeindonesia@gmail.com yang telah terdaftar dan terafiliasi di akun Tokopedia dengan nama TRIV VAPE INDONESIA bersama-sama dengan saksi JULIAN ASBJORN BEAU selaku pemilik email juliansuu@gmail.com yang telah terafiliasi dengan akun di Tokopedia dengan nama toko asbjorn dan saksi SUCAHYONO WIDJAJA selaku pemilik email aven2710@yahoo.com.au yang telah terafiliasi dengan akun di Tokopedia dengan nama toko *Madison's store* (keduanya dilakukan penuntut secara terpisah) pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 bertempat di Jalan SunterPulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan/atau di Jalan Sunter Pulo Kecil HR.1 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diduga melakukan Tindak Pidana Cukai yakni dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud

Hal 40 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



dalam Pasal 29 ayat (1). Bahwa kronologis perkara dimaksud bermula dari hasil pengembangan penyidikan perkara Tindak Pidana Cukai atas nama terdakwa Julian Asbjorn Beau dan terdakwa Sucahyono Widjaja yang menerangkan bahwa pembelian dan penjualan barang-barang Kena Cukai tanpa dilekati pita cukai berupa 15 paket BKC Jenis HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) dan 2 paket BKC Jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 secara online berasal dari Akun di Tokopedia milik terdakwa Jimmy Chandra dengan nama toko TRIV VAPE INDONESIA; Bahwa terdakwa merupakan pemilik Akun Toko TRIV VAPE INDONESIA di tokopedia sejak tahun 2016, dan mulai ikira-kira akhir tahun 2016 atau awal tahun 2018 terdakwa telah menawarkan untuk dijual berupa produk Device Vape dan produk Heatstick merek Marlboro tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa dan produk IQOS kepada saksi Julian Asbjorn Beau dan saksi Sucahyono Widjaja, dimana barang berupa produk Device Vape dan produk Heatstick merek marlboro tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa dan produk IQOS yang terdakwa jual dan tawarkan kepada saksi Julian Asbjorn Beau dan saksi Sucahyono Widjaja tersebut berasal dari Negara Jepang yang dibawa oleh perantara jasa forwarder borongan ke Indonesia atas permintaan dari terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa secara online di Tokopedia. Bahwa Akun diTokopedia milik terdakwa yang bernama akun Toko TRIV VAPE INDONESIA saat ini telah dirubah oleh terdakwa menjadi akun TRIV DISTRIBUSI. Bahwa perubahan nama akun tersebut disebabkan adanya banned dari google dalam pencarian frasa VAPE, dan tidak muncul dalam penelusuran di google. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual berupa produk Device Vape dan produk Heatstick merek marlboro tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa dan produk IQOS kepada saksi JULIAN ASBORN BEAU. Bahwa selain menjual Heatstick, terdakwa juga menjual device IQOS kepada saksi JULIAN ASBORN BEAU dengan menggunakan metode transfer dari Rekening bank istri terdakwa atas nama SILVIA RIKA ANGGRAINI. Bahwa nominal transaksi penjualan produk Heatstick paling besar antara terdakwa dengan saksi JULIAN ASBORN BEAU di akunTokopedia, kuranglebih sekitar 400 (empat ratus) slop dengan nominal pembayaransekitarRp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), melalui transfer Rekening Bank.

- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Jakarta tanpa adanya tekanan, ancaman, paksaan, mengerti pertanyaan Polisi maupun jawaban yang diberikannya dan sebelum ditanda tangani telah dibacakan terlebih dahulu serta membenarkan keterangannya ;

- Keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perbuatan Sdr. JIMMY CHANDRA telah memenuhi unsur Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 yaitu "menawarkan" barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan adanya fakta bahwa ybs menawarkan BKC tanpa dilekati pita cukai di akun toko online Tokopedia. Perbuatan Sdr. JIMMY CHANDRA juga telah memenuhi unsur Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 yaitu "menjual" barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan adanya fakta bahwa ybs menjual BKC yang diduga tanpa dilekati pita cukai di akun toko online Tokopedia mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019
- Surat yaitu Berkas Perkara No.Pol : BP-04/BC.104/PPNS/2019 tanggal 09 Desember 2019 didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun Saksi, Berita Pemeriksaan dan Penelitian Saksi (BA-15) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Januari 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, benar Terdakwa pemilik email trivvapeindonesia@gmail.com yang telah terdaftar dan terafiliasi di akun Tokopedia dengan nama TRIV VAPE INDONESIA ;
- telah membuka akun untuk melakukan penjualan online pada market place di toko Pedia, dengan nama TRIV VAPE INDONESIA, yang terhubung/terafiliasi dengan email trivvapeindonesia@gmail.com, untuk menawarkan produk beberapa barang termasuk IQOS device, Heatstick dan aksesorisnya buatan jepang maupun korea,

Hal 42 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar tahun 2018 hingga sepektember 2019, terdakwa telah menawarkan untuk dijual berupa produk Device Vape dan produk Heatstick merek Marlboro tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa dan produk IQOS;
- bahwa benar produk yang dijual terdakwa yang terkena cukai adalah produk berupa heatstick, sedangkan device Vape tidak dikenakan cukai ;
- bahwa, benar PMK 152/PMK.010/2018 baru diberlakukan bulan januari 2019
- bahwa, benar produk heatstick adalah merupakan produk HTPL yang dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.010/2018 perubahan atas PMK No 146/PMK.010.2017 yaitu sebesar Rp.1.350,00 per batang ;
- bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penjualan secara online, produk heat stick yang tidak ditemplei pita cukai, pada market place di Toko Pedia ;
- bahwa, benar Terdakwa mendapatkan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai hasil membeli dari beberapa akun Toko di Tokopedia yang menyediakan produk Heatstick yang salah satunya adalah dari akun TRIV VAPE INDONESIA, yang kemudian dijual kembali ;
- bahwa, benar keuntungan Terdakwa dalam menjual Iqos device, heatstick dan aksesorisnya kira-kira sebesar Rp.80.000.000,00 (lima puluh juta) ;
- bahwa, benar menurut ahli legal audit, Harijanto, S.H.,M.H., yang dapat diperhitungkan pembayaran yaitu mulai bulan Februari 2019, karena PMK no 156/PMK.010/2018 baru diberlakukan bulan januari 2019 ;
- bahwa benar menurut ahli legal audit, Harijanto, S.H., M.H. setelah melakukan penghitungan berkas total penjualan mulai february 2019 sampai dengan September 2019 adalah 40.146 bungkus, dan total harga eceran (HJE) adalah Rp.1.083.942.000,00 sehingga cukai yang dikenakan sebesar $57\% \times \text{Rp.1.083.942.000,00} = \text{Rp. 617.846.940,00}$;
- bahwa, benar menurut ahli bernama Surono total penjualan mulai desember 2018 sampai dengan september 2019 adalah 1.450.400 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai) = Rp. 1.120.207.320,00 ;
- bahwa, benar Terdakwa telah menipiskan/menyerahkan sejumlah uang kepada Penyidik sebesar Rp.1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan untuk jaminan pengalihan tahanan, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan ;

Hal 43 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar menurut ahli Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., PMK No 156/PMK.010/2018, yang baru diberlakukan sejak Januari 2019, sebagai dasar pengenaan denda terhadap terdakwa tidak boleh berlaku surut ;
- bahwa, ahli bernama Dr Dwi Seno Wijanarko, S.H.,M.H. Ahli Hukum Pidana, menerangkan bahwa dalam permasalahan hukum pidana tidak boleh bersifat retro aktif ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal 54 Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 54 Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 tahun 1995 tentang Cukai, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang terdakwa yaitu terdakwa Jimmy Chandra, setelah diperiksa dan

Hal 44 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu: bahwa benar Terdakwa telah membuka akun untuk melakukan penjualan online di toko Pedia, dengan nama TRIV VAPE INDONESIA, yang terhubung/terafiliasi dengan email trivvapeindonesia@gmail.com, untuk menawarkan produk beberapa barang termasuk IQOS device, Heatstick dan aksesorisnya buatan jepang maupun korea, bahwa benar dalam kurun waktu bulan desember 2018 hingga september 2019, Terdakwa telah melakukan penjualan secara online, produk heat stick yang tidak ditemplei pita cukai, pada market place Toko Pedia. bahwa benar, produk heatstick adalah merupakan produk HTPL yang dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.010/2018 perubahan atas PMK No 146/PMK.010.2017 yaitu sebesar Rp.1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per batang. Bahwa, benar menurut ahli Hariyanto, S.H. M.H. ahli dalam bidang legal audit, setelah melakukan penghitungan berkas total penjualan mulai Februari 2019 sampai dengan September 2019 adalah 42.034 bungkus, dan total harga eceran (HJE) adalah Rp.1.134.918.000,00, sehingga cukai yang dikenakan sebesar $57\% \times \text{Rp.1.134.918.000,00} = \text{Rp. 646.903.260,00}$, sedangkan menurut ahli Surono total penjualan mulai januari 2019 sampai dengan september 2019 adalah

Hal 45 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.511.940 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai) = Rp. 1.163.437.830,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut : bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang kena cukai yang dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas market place dengan nama TRIV VAPE INDONESIA, yang terhubung/terafiliasi dengan email trivvapeindonesia@gmail.com, yang telah disiapkan oleh Toko Pedia, yaitu berupa vape / IQOS device, Heatstick dan aksesorisnya, seharusnya sebelum menjual barang-barang tersebut Terdakwa harus melekatkan pita cukai pada barang-barang tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ada kewajiban hukum yang tidak dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penjualan barang kena cukai tersebut, sehingga ada kewajiban Terdakwa kepada negara untuk membayar cukai sebagaimana telah dilakukan penghitungan oleh Ahli tidak terpenuhinya ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penghitungan kewajiban pembayaran cukai antara ahli Surono dengan Ahli Hariyanto, dapatlah dipahami karena Ahli Surono melakukan penghitungan sejak bulan desember 2018 hingga bulan september 2019, sedangkan Ahli Hariyanto melakukan penghitungan sejak bulan februari 2019 hingga september 2019, serta adanya barang yang telah dipesan gagal transaksi atau adanya pengembalian uang pembelian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penghitungan kewajiban diatas, dengan adanya perbedaan pendapat diantara ahli maka Majelis Hakim lebih cenderung sependapat dengan pendapat ahli Hariyanto, karena dengan diberlakukannya PMK No. 156/PMK.010/2018 sejak bulan Januari 2019 sehingga logis dan wajar apabila pengenaan denda cukai tersebut dimulai bulan februari 2019, satu bulan sejak diberlakukannya PMK No.156/PMK.010/2018, dan dalam PMK No 146/PMK.010/2017 belum ditentukan tarif dasar penghitungannya, sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan adalah logis dan wajar merupakan waktu untuk dipergunakan sosialisasi penerapan peraturan perundang-undangan (in casu PMK No. 156/PMK.010/2018) khususnya mengenai tarif dasar penghitungan cukai Heatstick, hal ini mengingat heatstick adalah barang yang relatif baru yang dikenai cukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa menjual barang kena cukai dengan tanpa ditempel pita cukai sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal 46 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 54 Jo. pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena :

- 1) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam masa transisi dari perubahan PMK No. 146/PMK.010/2017 ke PMK No 156/PMK.010/2018, dimana dalam PMK No. 146/PMK.010/2017, untuk HPTL dalam golongan dinyatakan tanpa golongan, dan harga eceran dihitung per gram atau milimeter, sedangkan produk yang dijual oleh Terdakwa adalah HTPL dalam bentuk heatstick seperti Iqos berbentuk batang, sedangkan dalam PMK No.156/PMK.010/2018 sudah ditentukan produk HPTL berupa batang dengan hitungan satuan batang dan telah ditentukan harga eceran per batangnya.
- 2) Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang untuk dititipkan kepada Penyidik yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang semula dimaksudkan untuk uang jaminan pengalihan tahanan dari rutan menjadi tahanan kota, namun telah dibuatkan berita acara penyitaan oleh Penyidik, sehingga status uang tersebut berubah menjadi barang bukti. berdasarkan hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa demi rasa keadilan maka uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pembayaran denda yang diperhitungkan dari cukai yang tidak dibayarkan. Dengan demikian Terdakwa sudah mempunyai itikad baik untuk membayar cukai yang belum dibayarkan tersebut.
- 3) Terdakwa sudah menjual heatstick yang telah dilekati cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana berdasarkan rasa keadilan adalah pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penjatuhan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan cukai yang tidak dibayarkan oleh terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah mengacu pada pendapat ahli Hariyanto yaitu sebesar Rp. 646.903.260,00, sehingga denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebesar 2 x Rp. 646.903.260,00 yaitu sebesar Rp1.293.803.520,00, dan pembayaran denda ini akan diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti uang cash senilai yaitu Rp.1.750.000.000,00 dan Rp.250.000.000,00 dalam tuntutan Penuntut Umum untuk dinyatakan diperhitungkan sebagai pembayaran denda, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal jumlah denda yang harus dibayarkannya. karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.293.803.520,00, (sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas) sehingga kelebihan titipan pembayaran denda tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah heatstick yang disita dari terdakwa oleh karena barang tersebut adalah merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan surat2 yang disita dari terdakwa haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas ;

menimbang, bahwa terhadap tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa sudah habis masa tahanan kotanya maka tidak perlu untuk dinyatakan status tahanan kota tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menghilangkan pendapatan negara dalam sektor cukai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai pembayaran denda cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menjalankan usahanya dengan menempelkan cukai pada produk heatstick ;
- Terdakwa masih muda usianya, dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. MENYATAKAN TERDAKWA **JIMMY CHANDRA** TERSEBUT DIATAS, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "MENJUAL HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU DALAM BENTUK LAIN (HPTL) DALAM BENTUK HEAT STICK TANPA DILEKATI PITA CUKAI;
2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1(SATU) TAHUN DAN DENDA SEBESAR 2 X Rp.617.846.940,00 =Rp. 1.235.693.880,00 (SATU MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH) DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR DENDA PALING LAMA DALAM WAKTU 1(SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, NAMUN APABILA TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR UANG DENDA MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6(ENAM) BULAN;
3. MENETAPKAN HUKUMAN PENJARA TERSEBUT TIDAK PERLU DIJALANI OLEH TERDAKWA KECUALI DIBELAKANG HARI ADA PUTUSAN DARI HAKIM LAIN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBELUM HABISNYA MASA PERCOBAAN 10 (SEPULUH) BULAN;
4. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

Hal 49 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



1. DOKUMEN/SURAT YANG TERDIRI DARI :

- A. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KTP NIK 3172015105780010 A.N. **JIMMY CHANDRA** ;
- B. 10 (SEPULUH)) BERKAS REKENING KORAN BANK BCA A.N. SILVIA RIKA ANGGRAENI NO. REKENING 3691957177, DARI BULAN DESEMBER 2018 S.D. SEPTEMBER 2019;
- C. 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN LAMPIRAN IDENTITAS AKUN TOKO TRIV VAPE INDONESIA;
- D. 1 (SATU) BERKAS HISTORI TRANSAKSI PENJUALAN HEATSTICK DARI TOKO TRIV VAPE INDONESIA PERIODE OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2019;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

E. UANG, DENGAN PERINCIAN :

- UANG CASH SENILAI RP. 1.750.000.000,-(SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
- UANG CAS SENILAI RP.250.000.000,-(DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
- TOTAL RP.2.000.000.000,-(DUA MILYAR RUPIAH);

DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PEMBAYARAN DENDA DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT : UANG DENDA YANGN HARUS DIBAYAR OLEH TERDAKWA SEBESAR 2x Rp.617.846.940,00 = Rp. 1.235.693.880,00 (SATU MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH)

5. MEMBEBAHKAN TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP 5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agus Darwanta, S.H. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 50 dari 66 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

2. Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, SH

Hal 51 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)